



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Bdang Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
8. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke Kota Mataram.
9. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
10. Pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 m (satu meter) dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
11. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol Penanggulangan COVID-19.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19; dan
- c. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sanksi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. setiap orang;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. pelaku usaha; dan
- d. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar swalayan dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. tempat/fasilitas olahraga;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol COVID-19 Walikota membentuk Tim Pelaksana Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Gugus Tugas Daerah; dan
 - c. TNI/POLRI.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain :
 - a. melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat;
 - b. melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19; dan
 - d. melakukan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 secara berkala.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berhak:
- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
 - c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, meghindari kerumunan dan menjaga kebersihan;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

- c. pembatasan jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, berkewajiban melakukan :
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

BAB IV SANKSI

Bagian Kesatu Penerapan Sanksi

Pasal 10

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - d. penghentian tetap operasional usaha.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bagi setiap orang, berupa :
 - 1. denda administratif paling paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); atau
 - 2. kerja sosial (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan);

- b. bagi Aparatur Sipil Negara Kota Mataram, berupa :
 - 1. denda administratif paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 2. kerja sosial (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan);
 - c. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; atau
 - 4. penghentian tetap operasional usaha.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan dan kepatutan;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. non diskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Penyakit Menular.
- (4) Dalam Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan unsur TNI/POLRI yang terkait dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 11

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada saat operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol COVID-19.

Bagian Kedua

Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKDA-P3C berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai.

- (4) Bentuk SKDA-P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Badan Keuangan Daerah melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Walikota menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Walikota menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peranserta:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2020
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN
PROTOKOL PENANGGULANGAN COVID-19 (SKDA-P3C)



PEMERINTAH KOTA MATARAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jl. Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, Lingkar Selatan, Mataram

**SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL
PENANGGULANGAN COVID-19 (SKDA-P3C)**

A. Identitas Pelanggar.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

B. Pasal yang dilanggar : 1. Pasal 9 ayat (1)
2. Pasal 9 ayat (2)

C. Jumlah denda : Rp.
Terbilang :

Mataram, 2020

Pelanggar,

Petugas Operasi,

.....(nama).....

.....(nama).....

NIP.

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Mataram,

.....(nama).....

NIP.

**bagian depan*

I. Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

II. Jenis Pelanggaran.

1. Setiap orang dan ASN yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor : 34 Tahun 2020, yaitu :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (untuk masyarakat umum) dan Rp. 200.000,- (untuk ASN)
2. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota Mataram Nomor : 34 Tahun 2020, yaitu
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 500.000,-

**bagian belakang*

WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH